

Diterima : February 01, 2021

Disetujui : February 05, 2021

Diterbitkan: February 24, 2021

**Conference on Management, Business,  
Innovation, Education and Social Science**  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combrates>

## **Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI**

**Hendi<sup>1</sup>, Dewi Angelina<sup>2</sup>**

hendi.luo@uib.ac.id<sup>1</sup>, 1742016.dewi@uib.edu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Variabel tata kelola perusahaan yang digunakan adalah ukuran dewan, ukuran dewan independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional serta variabel karakteristik perusahaan adalah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan intensitas modal. Pengambilan sampel sesuai dengan *purposive sampling* terdapat 192 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menguji data sekunder perusahaan terdaftar. Hasil penelitian kepemilikan manajerial, *leverage*, profitabilitas dan intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan dapat memengaruhi peningkatan maupun penurunan penghindaran pajak.

### **Kata kunci:**

Penghindaran pajak, Tata kelola perusahaan, Karakteristik perusahaan.

### **Pendahuluan**

Pada UU Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 mengenai ketentuan umum dan aturan perpajakan, menyatakan bahwa pajak memiliki pengertian kontribusi yang seharusnya diberikan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dan tanpa menerima imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Indonesia termasuk negara yang cenderung harus mengeluarkan banyak biaya untuk melaksanakan tugas dan pembangunan negara demi kepentingan rakyat yang pada umumnya bersumber dari pemungutan pajak yang didasari dari data badan pusat statistik bahwa, pada tahun 2014 penerimaan pendapatan pajak Indonesia mencapai 74 persen, tahun 2015 mencapai 83 persen, tahun 2016 mencapai 83 persen, tahun 2017 mencapai 81 persen, dan tahun 2018 mencapai 82 persen. Karena pendapatan utama negara berasal dari pajak menyebabkan pemerintah lebih meletakkan titik fokus pada pemungutan pajak dibandingkan dengan pendapatan negara lainnya.

Menurut Sunarsih dan Oktaviani (2016) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan digunakan untuk memastikan tata kelola perusahaan pada perpajakan bukan merupakan

penggelapan pajak yang bersifat ilegal melainkan merupakan penghindaran pajak yang legal. Penerapan tata kelola perusahaan didasari struktur kepemilikan perusahaan seperti kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, dimana kedua kepemilikan tersebut memiliki peran yang penting dalam masing-masing wilayah. Perusahaan yang mempunyai tata kelola perusahaan yang baik mempunyai dewan direksi dan dewan komisaris yang bagus dalam melakukan kegiatan tata kelola perusahaan.

Menurut Sunarsih dan Handayani (2018) dewan komisaris bertugas mengawasi, memberikan kebijakan serta nasihat kepada dewan direksi mengenai pelaksanaan operasional secara jangka panjang.

Pengurusan perusahaan merupakan tanggung jawab dari dewan direksi dan pengawasan merupakan tanggung jawab dari dewan komisaris (Fadhilah, 2014). Perusahaan yang mempunyai tata kelola perusahaan yang baik mempunyai dewan direksi dan dewan komisaris yang bagus dalam melakukan kegiatan tata kelola perusahaan.

Menurut Nengzih (2018) pengelompokan dewan direksi komisaris terdiri dari direksi dan komisaris independen sebagai pengawasan terhadap perusahaan. Sesuai dengan tanggung jawab pihak direksi dan komisaris independen memantau manajemen untuk membuat kebijakan dan strategi sesuai peraturan yang berlaku. *Leverage* merupakan suatu rasio untuk menunjukkan jumlah utang dalam seluruh aset perusahaan. Penambahan *leverage* menunjukkan bahwa penambahan jumlah utang dalam aset perusahaan. Penambahan *leverage* akan menyebabkan semakin bertambahnya biaya bunga yang menyebabkan adanya pengurangan pembayaran pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Ukuran perusahaan merupakan tahap suatu perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan total aset. Besar dan kecilnya total aset menggambarkan prospek jangka panjang perusahaan. (Kurniasih & Sari, 2013).

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dalam periode tertentu merupakan pengertian dari profitabilitas (Munawir, 2004). Profitabilitas menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak dalam mengurangi pembayaran pajak karena perusahaan yang mempunyai laba tinggi akan menarik perhatian pemerintah & masyarakat sebagai regulator yang mengakibatkan biaya politis dan pengenaan pajak menjadi lebih tinggi (Nursari, Diamonalisa, & Sukarmanto, 2017). Menurut Dwiyaniti dan Jati (2019) semakin meningkatnya rasio intensitas modal maka pajak yang dibayar akan relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya penghasilan yang diakibatkan oleh biaya penyusutan yang diakui dalam laporan keuangan yang meningkat karena penyusutan aset tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran dewan, ukuran dewan independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak sangat penting untuk dilakukan karena masalah penghindaran pajak merupakan hal yang sering kali terjadi dan dilakukan di Indonesia, dimana sektor pajak merupakan sumber pendapatan yang terbesar. Perusahaan di Indonesia ada beberapa sektor yaitu perdagangan, jasa, manufaktur, pertambangan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa rasio pajak pada tahun 2018 sebesar 81 persen dan tahun 2019 sebesar 82 persen dari pendapatan nasional.

Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk transparansi anggaran bahwa penghindaran pajak merupakan masalah yang sangat penting di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya pendataan bahwa penghindaran pajak di Indonesia sebanyak Rp 110 trilliun. Dari angka tersebut terdapat 80 persen merupakan badan usaha dan 20 persen merupakan wajib pajak perorangan (Himawan, 2017).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018) bahwa jumlah wajib pajak pengusaha yang tidak melaporkan SPT tahunan lebih banyak dari pengusaha yang melaporkannya. Angka tersebut termasuk angka yang lumayan besar dan itu juga belum termasuk industri pengusaha kecil yang tidak daftar sebagai wajib pajak. Pencatatan pada data juga diketahui bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan ada yang tidak melaporkan sesuai fakta. Terdapat juga wajib pajak yang melaporkan SPT sesuai fakta, tetapi itu juga merupakan hasil dari tindakan penghindaran pajak. Tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang ada, merupakan tindakan tersebut tidak benar walaupun tidak melanggar hukum.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memperkecil tanggungan pajak. Penghindaran pajak dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari risiko pengenaan pajak. Menurut Sumantri, Anggraeni, dan Kusnawan (2018), penghindaran pajak bukan termasuk pelanggaran terhadap peraturan perpajakan karena undang-undang memperbolehkan wajib pajak untuk meringankan tanggungan pajak.

Usaha yang dilakukan untuk menghindari pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui transaksi wajib pajak. Penghindaran pajak melalui pengaturan transaksi yang terjadi untuk mendapatkan pengurangan dari beban pajak yang perlu dibayar. Usaha penghindaran pajak dilarang ketika melanggar prinsip inti karena merupakan penghinaan terhadap administrasi pajak (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Subjek pajak memperlakukan manajemen pajak dengan harapan untuk memperkecil tanggungan pajak melalui penghindaran. Kategori penghindaran pajak berupa pajak legal yang merupakan tindakan manajemen karena menggunakan lebih banyak celah dalam undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia. Karena tidak adanya referensi yang jelas untuk penghindaran pajak antara legal dan ilegal membuat ini sangat umum bagi perusahaan untuk melakukan (Santoso & Rahayu, 2013).

### **Ukuran Dewan**

Jensen (1993) menemukan bahwa ukuran dewan dapat mempengaruhi efektivitas kontrol. Besarnya ukuran dewan menyebabkan perusahaan lebih banyak terlibat dalam kecurangan akuntansi disebabkan oleh dewan tersebut tidak akan berfungsi karena masalah birokrasi. Dewan direksi bertanggung jawab atas arahan strategis perusahaan, pengendalian dan penerapan sistem pemantauan internal, serta komunikasi dengan para pemegang saham. Setiap perusahaan mengembangkan strategi manajemen pajaknya sendiri sesuai dengan keragaman kendala dan pengaruh dari kontributor luar seperti pelanggan, pesaing dan investor.

Mappadang, Widyastuti, dan M.Wijaya (2018) mengatakan bahwa dewan komisaris adalah perwakilan dari pemegang saham sehingga memperbolehkan manajemen melakukan penghindaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini terkait dengan harapan untuk memaksimalkan laba yang diimplikasi untuk mengurangi beban pajak.

H<sub>1</sub>: Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

### **Ukuran Dewan Independen**

Menurut Tandean dan Winnie (2016), Komisaris merupakan posisi tertinggi pada pemegang saham jika dilihat dari manajemen perusahaan. Peran yang dipegang oleh dewan komisaris tidak memihak pada tata kelola perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh dewan komisaris bertanggung jawab untuk menaruh perhatian pada kegiatan perusahaan dalam menetapkan tujuan, mengembangkan kebijakan untuk dapat diimplementasikan. Direksi dan komisaris independen sebagai dewan penanggung jawab institusi secara pribadi bertanggung jawab untuk memantau kinerja manajemen untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan meninjau bahwa perusahaan dikelola dengan baik. Direksi dan komisaris independen mendukung dalam menyusun kebijakan jangka panjang serta meninjau penerapan strategi yang menyebabkan pengurangan tindakan penghindaran pajak.

H<sub>2</sub>: Ukuran dewan independen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Kepemilikan Manajerial**

Menurut Jao dan Pagalung (2011) mengatakan bahwa untuk mengurangi tindakan oportunistik yaitu mementingkan diri sendiri dapat meningkatkan kepemilikan manajerial. Peningkatan kepemilikan manajerial dapat membuat manajer merasakan manfaat dan menanggung kerugian dari keputusan yang telah diambil. Dengan kata lainnya, peningkatan kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja dan tanggung jawab manajer beserta pemegang saham lainnya.

H<sub>3</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

### **Kepemilikan Institusional**

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa adanya peran kepemilikan institusional dalam meminimalisasi konflik agensi antara pemegang saham dan manajer. Kepemilikan institusional bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang strategis dan memantau pengambilan keputusan oleh manajer. Pemantauan manajemen dianggap sebagai bagian yang penting oleh kepemilikan institusional karena kehadiran pemegang saham institusional akan meningkatkan pemantauan yang lebih maksimal, terutama dalam penghindaran pajak.

Peningkatan kepemilikan institusional akan menyebabkan penghindaran yang semakin besar, artinya adanya pengendalian yang kuat dari pihak eksternal perusahaan yang meningkatkan pengendalian pajak (Nursari *et al.*, 2017).

H<sub>4</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

### **Ukuran Perusahaan**

Pada dasarnya, perseroan yang memiliki aset yang sedikit cenderung memiliki keuntungan lebih kecil dari pada perseroan yang memiliki aset lebih banyak. Keuntungan perseroan yang semakin besar akan diiringi oleh beban pajak yang semakin besar. Oleh sebab itu, perseroan yang memiliki aset yang banyak akan lebih berjuang untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan. Perusahaan yang besar akan memiliki banyak jenis transaksi sehingga perusahaan akan memiliki lebih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari beban pajak (Rego, 2003).

H<sub>5</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

## Leverage

*Leverage* dikenal sebagai rasio keuangan yang dapat menunjukkan ikatan antar utang perseroan dengan aset maupun modal perseroan (Savitri & Rahmawati, 2017).

Menurut Oktaviyani dan Munandar (2017) Perusahaan menggunakan utang untuk meminimalisasi tanggungan pajak karena terdapat insentif pajak dalam bentuk pengurangan bunga pinjaman oleh perusahaan yang memiliki utang tinggi. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan utang perusahaan untuk menghemat pajak jika memiliki beban pajak yang tinggi. Hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu cara penghindaran pajak oleh perusahaan yaitu semakin tinggi penghindaran pajak akan diiringi oleh peningkatan rasio *leverage* yang semakin banyak.

H<sub>6</sub>: *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

## Profitabilitas

Bagusnya kinerja perseroan dapat dicerminkan oleh kemampuan perseroan dalam menghasilkan laba merupakan pengertian dari profitabilitas. Richardson, Taylor, dan Lanis (2013) mengungkapkan bahwa jumlah pajak penghasilan perusahaan dipengaruhi oleh perusahaan yang memiliki pendapatan yang banyak. Kurniasih dan Sari (2013) berpendapat bahwa semakin besar nilai ROA menandakan bahwa kinerja perseroan yang lebih baik memiliki arti bahwa semakin banyak laba yang dihasilkan perusahaan menunjukkan manajemen semakin efektif dalam menggunakan aset perseroan.

Menurut Susilowati, Widyawati, dan Nuraini (2018) pendapatan berbanding lurus dengan beban pajak karena profitabilitas dan proksi perhitungan penghindaran pajak yaitu ETR memiliki sifat yang langsung menyebabkan tingkat laba yang semakin meningkat maka beban pajak akan semakin tinggi. Jikalau tingkat profitabilitas perusahaan lebih tinggi maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat profitabilitas perusahaan yang rendah. Ini disebabkan oleh pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diterima.

H<sub>7</sub>: Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

## Intensitas Modal

Intensitas modal diartikan sebagai salah satu bentuk keputusan keuangan. Kebijakan semacam itu dibuat untuk meningkatkan profitabilitas oleh manajemen perusahaan. Pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dari ukuran modal dicerminkan oleh intensitas modal. Pembelian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan aset tetap dapat memperoleh dana atau sumber modal yang semakin meningkat. Rasio aset tetap seperti peralatan dan properti terhadap total aset merupakan definisi dari intensitas modal (Noor, Fadzillah, & Mastuki, 2010).

Bentuk aset tetap yang diinvestasikan dari ukuran aset perusahaan dan persediaan dapat dicerminkan oleh rasio ini. Depresiasi merupakan hal yang terkait dengan perpajakan dari seleksi investasi bentuk aset atau modal. Biaya yang dapat dikurangi dengan pendapatan atau biaya yang dapat dikurangkan secara alami yaitu biaya penyusutan yang dapat diubah oleh perusahaan yang berinvestasi dalam aset tetap. Penurunan terhadap total beban pajak disebabkan oleh penurunan laba kena pajak yang diiringi dengan penurunan pada biaya penyusutan.

H<sub>8</sub>: Intensitas modal berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

## Metodologi Penelitian

### Rancangan dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode statistik untuk menganalisis data serta metode kuantitatif digunakan untuk menguji variabel penelitian dalam bentuk angka. Deskripsi terhadap nilai hasil uji analisis statistik deskriptif dalam penelitian (Ghozali, 2013). Target dari Penelitian ini adalah menemukan pengaruh variabel independen pada variabel dependen.

Objek penelitian dalam bentuk laporan keuangan tahunan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari perusahaan di BEI. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sample yang artinya pemilihan sampel sesuai dengan standar yang ditentukan. Penelitian ini memiliki beberapa kriteria sampling, seperti:

1. Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap dari tahun 2015-2019.
3. Perusahaan yang mendapatkan laba pada laporan tahunan dari tahun 2015-2019.

### Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak dan variabel independen adalah ukuran dewan, ukuran dewan independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan intensitas modal.

#### 1. Penghindaran pajak

Penghindaran pajak sebagai variabel dependen penelitian ini menggunakan tarif pajak efektif. Rumus rasio ini diproksikan dengan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Ryandono, Ernayani, Atmojo, Susilowati, & Indriastuty, 2020).

#### 2. Ukuran dewan

Hasil Penelitian Armstrong, Blouin, Jagolinzer, dan Larcker (2015) menunjukkan bahwa adanya hubungan antara independensi anggota dewan dan kompleksitas keuangan dengan persentase penghindaran pajak yang lebih rendah. Dalam penelitian ini jumlah anggota dewan dapat diukur dengan cara:

Ukuran Dewan (UD): jumlah dewan direksi dan dewan komisaris

#### 3. Ukuran dewan independen

Menurut Jamei (2017) Variabel dewan independen pada penelitian diperoleh menggunakan pembagian dari jumlah direksi dan komisaris independen terhadap jumlah direksi dan komisaris.

#### 4. Kepemilikan manajerial

Total saham yang dipegang oleh manajer dari total saham yang beredar secara persentase merupakan cara perhitungan dari variabel kepemilikan manajerial. Variabel ini dijadikan sebagai variabel independen oleh Fadhila, Pratomo, dan Yudowati (2017) dan Jamei (2017) dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan manajerial (KM)} = \frac{\text{Total saham manajer}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

#### 5. Kepemilikan institusional

Saham yang dipegang oleh institusi dari total saham yang ada secara persentase merupakan kepemilikan institusional. Variabel ini juga dijadikan variabel independen dalam penelitian Fadhilah (2014), Sunarsih dan Oktaviani (2016) dan Jamei (2017) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kepemilikan Institusional (KI)} = \frac{\text{Total saham institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

## 6. Ukuran perusahaan

Menurut Merslythalia dan Lasmana (2016), besarnya ukuran perusahaan memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak atas kompleksnya transaksi yang ada. Pada penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan (UP)} = \text{LN}(\text{total aset})$$

## 7. Leverage

Perumusan yang dapat menunjukkan rasio *leverage* adalah dengan membagi utang perusahaan dengan total aset. Masalah representatif disebabkan oleh tingkat utang yang besar (Jensen, 1986). Rasio yang digunakan adalah pembagian total hutang berdasarkan nilai buku ekuitas.

$$\text{Leverage (DAR)} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

## 8. Profitabilitas

Menurut Nursari *et al.* (2017), profitabilitas digunakan untuk menguji kinerja perusahaan untuk mendapatkan profit. Profitabilitas dalam penelitian ini profitabilitas dapat diketahui melalui rasio yang dikenal dengan ROA dengan cara membandingkan dari laba dengan total aset. Kurniasih dan Sari (2013) juga menggunakan rasio ROA dengan rumus:

$$\text{Profitabilitas (ROA)} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

## 9. Intensitas modal

Intensitas modal menandakan komposisi aset yang akan berdampak pada tarif pajak yang efektif, terutama aset tetap yang akan berdampak pada pengurangan pajak dari biaya depresiasi yang dihasilkan (Delgado, Fernandez-Rodriguez, & Martinez-Arias, 2014). Menurut Ryandono *et al.* (2020) intensitas modal dapat diproksikan pembagian antara aset tetap ditambah dengan persediaan dan total aset seperti rumus sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Modal (IM)} = \frac{\text{Aset tetap bersih} + \text{persediaan}}{\text{Total aset}}$$

## Hasil dan Pembahasan

**Tabel 1. Sampel dan Data Penelitian**

Keterangan	Total
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	672 Perusahaan
Perusahaan keuangan	(90) Perusahaan
Perusahaan yang mengalami kerugian pada laporan tahunan	(259) Perusahaan
Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap	(131) Perusahaan
Perusahaan yang dijadikan sampel	192 Perusahaan
Tahun penelitian	5 Tahun
Total data penelitian	960 data
Data <i>outlier</i>	121 data
Data observasi	839 data

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Tabel 2 di bawah adalah hasil analisis statistik deskriptif dari pengujian di SPSS menampilkan angka minimum, maksimum, rata-rata, dan tingkat standar deviasi untuk variabel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
ETR	839	,0000	,4594	,2071	,1085
UD	839	4	23	9,61	3,210
UDI	839	,0000	,5714	,2556	,0931
KM	839	,0000	,7320	,0322	,0919
KI	839	,0000	,9897	,6266	,2355
UP (Milliar Rupiah)	839	46,7609	351958,0000	14576,0068	33393,3701
DAR	839	,0076	,9332	,4185	,1876
ROA	839	,0003	,9210	,0789	,0786
IM	839	,0000	,9220	,4489	,2176
Valid N ( <i>listwise</i> )	839				

*Sumber : Data sekunder diolah (2020)*

Data statistik deskriptif Tabel 2. di atas menampilkan bahwa dari 839 data observasi perusahaan yang terdaftar di BEI. ETR mempunyai nilai rata-rata sebanyak 0,2071 artinya rata-rata perusahaan yang memaparkan beban pajak yang sesuai aktual sebesar 20,71%. Nilai paling kecil sebesar 0 dan paling besar sebanyak 0,4594 dengan standar deviasi sebanyak 0,1085 atau nilai standar deviasi sebanyak 52,39% dari rata-ratanya yang memiliki berarti bahwa ETR pada sampel penelitian ini mempunyai data yang beragam.

UD terdapat nilai rata-rata dengan nilai 9,61 dengan standar deviasi 3,210 atau nilai standar deviasi 33,40% dari rata-ratanya yang berarti UD memiliki data yang beragam. Nilai paling kecil dengan angka 4 dimiliki oleh beberapa perusahaan yang memiliki kode perusahaan AKSI pada tahun 2018, BAPA pada tahun 2019, GAMA dari tahun 2015-2019, dan TARA dari tahun 2015-2018. Perusahaan ASII pada tahun 2016 mempunyai nilai maksimum dengan angka 23.

UDI mempunyai nilai rata-rata 0,2556 dengan standar deviasi senilai 0,0931 atau nilai standar deviasi sebesar 36,42% yang berarti variabel UDI memiliki data yang beragam. Nilai paling kecil dengan angka 0 yang terdapat pada beberapa perusahaan diantaranya dengan perusahaan memiliki kode GAMA pada tahun 2016-2019 serta PGLI, STTP, dan UNVR dari tahun 2015-2019. Nilai maksimum dengan angka 0,5714 terdapat pada perusahaan yang memiliki kode perusahaan MAMI pada tahun 2015 dan 2016.

KM menunjukkan nilai rata-rata 0,0322 dengan standar deviasi sebesar 0,0919 atau nilai standar deviasi sebesar 285,40% dari rata-ratanya yang berarti variabel KM memiliki data yang beragam. Nilai paling kecil dengan angka 0 dimiliki oleh banyak sekali perusahaan diantaranya yaitu perusahaan yang memiliki kode perusahaan AALI dan ARTA dari tahun 2016 sampai 2018 serta ACES, ADES dan ASGR dari tahun 2015 sampai 2019. Nilai maksimum dengan angka 0,7320 merupakan perusahaan yang memiliki kode perusahaan BRPT pada tahun 2018.

KI terdapat nilai rata-rata sebesar 0,6266 dengan standar deviasi dengan angka 0,2355 atau nilai standar deviasi sebesar 37,58% dari rata-ratanya yang berarti variabel KI memiliki

data yang beragam. Nilai paling kecil dengan angka 0 dimiliki oleh beberapa perusahaan dengan kode perusahaan ARTA dan RAJA pada tahun 2017 dan 2018, INCI, WIKA, dan WSKT dari tahun 2015-2019, JIHD, KAEF, dan SIDO pada tahun 2015 dan 2016, serta PEGE dari tahun 2016-2019. Nilai maksimum dengan angka 0,9897 merupakan perusahaan dengan kode perusahaan TGKA dari tahun 2015-2016.

UP memiliki nilai rata-rata sebesar Rp14.576.006.800.000 dengan standar deviasi sebesar Rp33.393.370.100.000 atau nilai standar deviasi sebesar 229,10% dengan arti variabel UP memiliki data yang beragam. Nilai paling kecil sebesar Rp46.760.900.000 terdapat pada perusahaan yang memiliki kode perusahaan INTD di tahun 2016. Nilai maksimum sebesar Rp351.958.000.000.000 terdapat pada perusahaan yang memiliki kode perusahaan ASII di tahun 2019.

Variabel DAR mempunyai nilai rata-rata 0,4185 dan standar deviasi sebesar 0,1876 atau standar deviasi dengan angka 44,83% dari rata-ratanya dengan arti variabel DAR memiliki variasi data yang tinggi. Nilai minimum dengan angka 0,0076 terdapat pada perusahaan dengan kode perusahaan DNET pada perusahaan 2015. Nilai paling besar dengan angka 0,9332 terdapat pada perusahaan yang memiliki kode perusahaan SCPI di tahun 2015.

ROA mempunyai nilai rata-rata dengan angka 0,0789 dan standar deviasi dengan angka 0,0786 atau nilai standar deviasi sebesar 99,62% dari rata-ratanya dengan arti variabel ROA memiliki data yang beragam. Nilai minimum dengan angka 0,0003 terdapat pada perusahaan yang memiliki kode perusahaan GAMA di tahun 2017. Nilai maksimum sebesar 0,9210 terdapat pada perusahaan yang memiliki kode perusahaan MERK di tahun 2018.

IM mempunyai nilai rata-rata dengan angka 0,4489 dan standar deviasi sebesar 0,2176 atau nilai standar deviasi sebesar 48,47% dari rata-ratanya dengan arti variabel IM memiliki data yang beragam. Nilai minimum dengan angka 0 terdapat pada perusahaan yang memiliki kode perusahaan AKSI dari tahun 2015-2016. Nilai maksimum dengan angka 0,9220 terdapat pada perusahaan yang memiliki kode perusahaan GGRM di tahun 2016.

**Tabel 3. Hasil Uji Chow**

<b>Summary Test</b>	<b>Statistik</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob</b>
<i>Cross - section F</i>	10,900158	(187,643)	0,0000
<i>Cross - section Chi-square</i>	1.198,027674	187	0,0000

*Sumber: Data sekunder diolah (2020)*

Tabel 3. uji chow diatas menunjukkan angka probabilitas pada dari hasil uji dengan angka 0,00 sehingga PLS bukan pemilihan model terbaik. Sesuai dengan kriteria, maka pemilihan model terbaik diteruskan dengan pengujian hausman yang digunakan untuk menyeleksi antara model dari FEM dan REM sebagai model terbaik.

**Tabel 4. Hasil Uji Hausman**

<b>Summary Test</b>	<b>Statistik</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob</b>
<i>Cross - section random</i>	31,954910	8	0.0001

*Sumber : Data sekunder diolah (2020)*

Tabel 4. merupakan hasil yang dilakukan pada uji hausman mendapatkan probabilitas dengan angka 0,0001 menunjukkan angka yang tidak melebihi 0,05. hasil uji diatas mendukung penelitian ini untuk menggunakan FEM sebagai model terbaik untuk analisis uji hipotesis.

**Tabel 5. Hasil Uji F**

<b>Variabel Dependen</b>	<b>F</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
Penghindaran Pajak	14,32088	0,000000	Signifikan

*Sumber : Data sekunder diolah (2020)*

Uji F yang dilakukan dari model regresi dapat dilihat dari Tabel 5. yaitu dari FEM memperoleh nilai F dengan angka 14,32088. Signifikansi model regresi penghindaran pajak adalah 0,00 tidak melebihi angka 0,05, maka ditarik kesimpulan bahwa variabel independen pada penelitian yaitu UD, UDI, KM, KI, UP, DAR, ROA, dan IM memiliki pengaruh signifikan secara simultan atau secara total terhadap variabel dependen penelitian yaitu ETR.

**Tabel 6. Hasil Uji t**

<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Sig.</b>	<b>Ket.</b>	<b>Hipotesis</b>
C	-0,146160	0,6066		
UD	-0,000431	0,8437	<i>Insig</i>	Tidak terbukti
UDI	-0,011581	0,7659	<i>Insig</i>	Tidak terbukti
KM	0,146426	0,0066	<i>Sig+</i>	Terbukti
KI	0,044411	0,1247	<i>Insig</i>	Tidak terbukti
UP	0,009198	0,3409	<i>Insig</i>	Tidak terbukti
DAR	0,113945	0,0008	<i>Sig+</i>	Terbukti
ROA	-0,296791	0,0000	<i>Sig-</i>	Terbukti
IM	0,080315	0,0320	<i>Sig+</i>	Terbukti

*Sumber : Data sekunder diolah (2020)*

Koefisien regresi yang dimiliki oleh UD dengan angka -0,000431 dan nilai signifikansi dengan angka 0,8437. Angka tersebut menyatakan bahwa hipotesis pertama dengan dugaan UD berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak ditolak karena dapat membuktikan UD tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. UD tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena ukuran dewan tidak memengaruhi pengambilan kebijakan atau strategi untuk meminimalkan biaya pajak. Hasil ini sejalan dengan Kadir (2018), Sadjiarto, Florencia, dan Nevanda (2019), Innocent dan Gloria (2018), dan Bousaidi dan Hamed (2015).

Pengujian UDI pada uji t menghasilkan koefisien regresi dengan angka -0,011581 dan nilai signifikansi dengan angka 0,7659. Angka tersebut menyatakan bahwa hipotesis kedua dengan dugaan UDI berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ditolak karena dapat dibuktikan tidak terdapat pengaruh signifikan pada UDI terhadap penghindaran pajak. UDI tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak disebabkan oleh kurang maksimalnya fungsi pengawasan oleh dewan independen. Hal tersebut dikarenakan adanya pihak terafiliasi yang dapat mempengaruhi fungsi independensi dewan perusahaan dan menghambat proses pengawasan. Hasil pengujian ini sesuai dengan Putranti dan Setiawanta (2015), dan (Pattiasina, Tammubua, Numberi, Patiran, dan Temalagi (2019).

KM mempunyai koefisien regresi dengan angka 0,146426 dan nilai signifikansi dengan angka 0,0066. Angka tersebut menyatakan bahwa hipotesis ketiga dengan dugaan KM berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak diterima karena pengaruh signifikan secara positif pada KM terhadap penghindaran pajak dapat dibuktikan. Hasil penelitian dari Krisna (2019) membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan positif pada kepemilikan manajerial terhadap ETR karena manajemen merupakan bagian dari pemegang saham lebih mengoptimalkan laba perusahaan atas keinginan terhadap imbalan karena tanggung jawab yang dibebankan padanya tinggi. Jika terkait dengan masalah perpajakan maka manajer tidak akan memikirkan keberlangsungan hidup perusahaan ke depannya.

KI mempunyai nilai koefisien regresi dengan angka 0,044411 dan nilai signifikansi dengan angka 0,1247. Angka tersebut mendukung bahwa hipotesis keempat dengan dugaan KI berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak ditolak karena dapat dibuktikan tidak terdapat pengaruh signifikan pada KI terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak disebabkan oleh Kepemilikan Institusional tidak mampu mengontrol tindakan manajemen dalam menjalankan aktivitas Penghindaran Pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan Kepemilikan Institusional memberikan keyakinan kepada dewan komisaris atas kewajiban untuk melakukan pengawasan perusahaan dan kewajiban tersebut merupakan tanggung jawabnya maka dari itu keberadaan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Hasil Penelitian ini didukung oleh Diantari dan Ulupui (2016), dan Apriliyana dan Suryarini (2018).

UP mempunyai koefisien regresi dengan angka 0,009198 dan nilai signifikansi dengan angka 0,3409. Angka tersebut menyatakan bahwa hipotesis kelima dengan dugaan UP berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak ditolak karena dapat dibuktikan tidak terdapat pengaruh signifikan pada UP terhadap penghindaran pajak. UP pada penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki pengendalian internal yang kuat untuk menjaga reputasi perusahaan sehingga tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak sedangkan perusahaan kecil memiliki ahli perpajakan yang minimal sehingga tidak mampu melakukan aktivitas penghindaran pajak. Hasil Penelitian ini sesuai dengan Widuri *et al.* (2019), Kimsen, Kismanah, dan Masitoh (2019), dan Jingga dan Lina (2017)

Variabel DAR mempunyai koefisien regresi dengan angka 0,113945 dan nilai signifikansi dengan angka 0,0008. Angka tersebut menyatakan bahwa hipotesis keenam dengan dugaan DAR berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak diterima karena dapat dibuktikan terdapat pengaruh signifikan pada DAR terhadap penghindaran pajak. Variabel DAR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak karena seiring dengan semakin meningkatnya utang perusahaan, beban pinjaman juga semakin tinggi yang menyebabkan pengurangan pada biaya pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Siregar dan Widyawati (2016), Wardani dan Purwaningrum (2018), Zahirah (2017) tetapi bertentangan dengan Jaeni, Badjuri, dan Fadhila (2017), Irianto, Sudibyo, dan Wafirli (2017) dan Murni, Sudarmaji, dan Sugihyanti (2016) yang menyatakan tidak ada pengaruh sama sekali pada DAR terhadap penghindaran pajak

Variabel ROA mempunyai koefisien regresi dengan angka -0,296791 dan nilai signifikansi dengan angka 0,0000. Angka tersebut menyatakan bahwa hipotesis ketujuh dengan dugaan ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak diterima karena dapat dibuktikan terdapat pengaruh signifikan pada ROA terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian Pratama (2017) menunjukkan ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap

penghindaran pajak karena ROA sebagai rasio menunjukkan kemampuan menghasilkan laba perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan maka beban pajak yang harus dibayar akan semakin tinggi. Pajak yang suatu perusahaan berdasarkan laba yang diterima. Hasil pengujian ini didukung oleh Kimsen *et al.* (2018), M. F. Saputra *et al.* (2015), Susilowati *et al.* (2018).

Variabel IM mempunyai koefisien regresi dengan angka 0,080315 dan nilai signifikansi dengan angka 0,0320. Angka tersebut menyatakan bahwa hipotesis kedelapan dengan dugaan IM berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak diterima karena dapat dibuktikan terdapat pengaruh signifikan pada IM terhadap penghindaran pajak. Pengaruh ini disebabkan oleh adanya beban penyusutan dari modal aset yang dapat mengurangi laba perusahaan. Pengurangan laba perusahaan akan secara langsung mengurangi beban pajak (Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu, 2017). Hasil pengujian ini sejalan dengan Putra, Syah, dan Sriwedari (2018), Dwilopa (2014), Kasim dan Saad (2019).

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Variabel Dependen</b>	<b>R-squared</b>	<b>Adjusted R-squared</b>
Penghindaran Pajak	0,812840	0,756081

*Sumber: Data sekunder diolah (2020)*

Hasil pengujian koefisien determinasi mengindikasikan bahwa nilai R dengan angka 0,812840 dan Adjusted R2 dengan angka 0,756081 dan persentase 75,60%. Hasil Adjusted R2 pada Tabel 7. memiliki arti variabel UD, UDI, KM, KI, UP, DAR, ROA, dan IM berdampak 75,60% terhadap penghindaran pajak serta sebanyak 24,40% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas audit, komite audit, risiko perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan lainnya.

## Kesimpulan

Penyusunan penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan membahas pengaruh ukuran dewan, ukuran dewan independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan dari hasil pengujian data diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel kepemilikan manajerial, *leverage*, dan intensitas modal berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.
2. Variabel kompensasi profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Variabel ukuran dewan, ukuran dewan independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Daftar Pustaka

- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). The Effect of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation. *Accounting Analysis Journal*, 7(3), 159–167. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v7i3.20052>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>

- Boussaidi, A., & Hamed, M. (2015). The Impact of Governance Mechanisms On Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12>
- Delgado, F. J., Fernandez-Rodriguez, E., & Martinez-Arias, A. (2014). *Effective Tax Rates in Corporate Taxation: a Quantile Regression for the EU*. (March 2017). <https://doi.org/10.5755/j01.ee.25.5.4531>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Dwilopa, D. E. (2014). *PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CAPITAL INTENSITY, DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2014)*. 2014(August), 1–43. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.007>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Fadhila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 21.3(Desember), 1803–1820.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Mutivariate dengan SPSS* (Edisi Keem). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Himawan, A. (2017). Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun. Indonesia, K. K. R. (2018). Membangun Kesadaran Pajak Melalui Pendidikan. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/membangun-kesadaran-pajak-melalui-pendidikan/>
- Innocent, O. C., & Gloria, O. T. (2018). Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness of Quoted Manufacturing Firms on the Nigerian Stock Exchange. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2018/38594>
- Irianto, B. S., Sudibyoy, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jaeni, J., Badjuri, A., & Fadhila, Z. R. (2017). *Effect of Good Corporate Governance, Profitability and Leverage on Tax Avoidance Behavior Before and After Tax Amnesty (Empirical study on manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange period 2015-2016)*. 86(Icobame 2018), 149–154. <https://doi.org/10.2991/icobame-18.2019.33>
- Jamei, R. (2017). *Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange*. 7(4), 638–644.
- Jao, R., & Pagalung, G. (2011). *CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDONESIA*. 8(1), 43–54.
- Jensen, M. C. (1986). *Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers*. 76(2), 323–329.
- Jensen, M. C. (1993). *The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems*. 48(3).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE*. 3, 305–360.
- Jingga, V., & Lina, L. (2017). Factors Influencing Tax Avoidance Activity: An Empirical Study from Indonesia Stock Exchange. *Factors Influencing Tax Avoidance Activity: An Empirical Study from Indonesia Stock Exchange*, 1(1), 17–25. Retrieved from [www.ipjaf.omjpalph.com](http://www.ipjaf.omjpalph.com)
- Kadir, O. A. (2018). The impact of corporate governance mechanisms on corporate tax avoidance in

- Nigerian listed manufacturing companies. *Global Journal of Contemporary Research in Accounting, Auditing and Business Ethics*, 4(1), 622–636.
- Kasim, F. M., & Saad, N. (2019). Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies among Multinational Corporations in Malaysia. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 6(2), 74–81. <https://doi.org/10.18488/journal.74.2019.62.74.81>
- Kimsen, Kismanah, I., & Masitoh, S. (2018). Profitability, Leverage, Size of Company Towards Tax Avoidance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 29–36. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v4i1.1075>
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Mappadang, A., Widyastuti, T., & M. Wijaya, A. (2018). *The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange*. 5(10), 5003–5007. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02>
- Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S. (2016). *KOMISARIS INDEPENDEN , DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE THE EFFECT OF EXECUTIVE COMPETENCY , THE FIRM SIZE , THE INDEPENDENT COMMISSIONER AND THE INSTITUSIONAL OWNERSHIP TOWARDS TAX AVOIDANCE*. 117–124.
- Murni, Y., Sudarmaji, E., & Sugihyanti, E. (2016). The Role of Institutional Ownerships , Board of Independent Commissioner and Leverage : Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management Ver . I*, 18(11), 2319–7668. <https://doi.org/10.9790/487X-1811017985>
- Nengzih. (2018). Determinants of corporate tax avoidance: Survey on Indonesia's public listed company. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(2), 133–145.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). *Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies*. 1(2), 189–193.
- Nursari, M., Diamonalisa, & Sukarmanto, E. (2017). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance ( Studi Empiris pada Perusahaan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) pada Periode Tahun 2009-2016 ). *Prosiding Akuntansi*, 3(2), 259–266.
- Oktaviyani, R., & Munandar, A. (2017). *Effect of Solvency , Sales Growth , and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies*. 8(November), 183–188. <https://doi.org/10.21512/bbr.v8i3.3622>
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). Capital Intensity and Tax Avoidance: A Case in Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58–71. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>
- Pratama, A. (2017). Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. *Review of Integrative Business and Economics Research Online CDROM*, 6(4), 2304–1013.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap , Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. 5(3), 1625–1641.
- Putranti, A. S., & Setiawanta, Y. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris , Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 1–14.
- Rego, S. O. (2003). *Tax Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations*.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). *The Impact of Risk Management and Audit Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis* (Vol. 32).
- Ryandono, M. N. H., Ernayani, R., Atmojo, P., Susilowati, D., & Indriastuty, N. (2020). Factors

- influencing tax avoidance in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 8(1), 366–372. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8147>
- S. Munawir. (2004). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke-4* (Edisi Ke-4). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sadjiarto, A., Florencia, F., & Nevanda, O. (2019). Effects of Political Connections and Corporate Governance on Tax Aggressiveness in Indonesian Service and Banking Sectors. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 190–204. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.79>
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2013). *Corporate tax management: Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal*. Jakarta: Ortax.
- Saputra, M. F., Rifa, Dandes, P. D. K. E. T. T. A., & Rahmawati, N. (2015). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI*. 1–12.
- Savitri, D. A. M., & Rahmawati, I. N. (2017). *PENGARUH LEVERAGE, INTENSITAS PERSEDIAAN, INTENSITAS ASET TETAP, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK*. 8(November), 64–79.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2), 2460–0585.
- Statistik, B. P. (2020). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2020*.
- Sumantri, F. A., Anggraeni, R. D., & Kusnawan, A. (2018). *Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 1(41), 124–139.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA*. 12(2), 163–184.
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Etikonomi*, 15(2), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Susilowati, Y., Ratih Widyawati, & Nuraini. (2018). *PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY RATIO, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2014-2016)*. *Isbn: 978-979-3649-99-3*, (2014), 796–804.
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Review AKuntansi Keuangan*, 14(1), 1–11.
- Widuri, R., Wijaya, W., Effendi, J., & Cikita, E. (2019). *The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017*. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.72>
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Chomsatu, Y. (2017). *PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, GCG DAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 5(2).
- Zahirah, A. (2017). *PENGARUH LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 3543–3556.